



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2004 NOMOR 51**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban, pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan atas kegiatan mengemudi kendaraan tidak bermotor dan untuk melindungi kepentingan umum maka diperlukan pengaturan kembali izin mengemudi kendaraan tidak bermotor;

b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3180);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENGEMUDI  
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

6. Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mengemudikan Kendaraan Tidak Bermotor jenis becak, andong/dokar/kereta, dan gerobak.
7. Retribusi Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mengemudi kendaraan tidak bermotor jenis becak, andong/dokar/kereta, dan gerobak.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor jenis becak, andong/dokar/kereta, dan gerobak yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **SURAT IZIN MENGENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam mengoperasikan kendaraannya wajib melengkapi diri dengan Surat Izin Mengemudi.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mengemudi kendaraan tidak bermotor kepada orang pribadi.

#### **Pasal 4**

Objek Retribusi adalah pemberian izin mengemudi kendaraan tidak bermotor jenis becak, andong/dokar/kereta, dan gerobak.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh izin mengemudi kendaraan tidak bermotor.

## **BAB IV**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.



## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian **izin** mengemudi sesuai jenis kendaraan tidak bermotor.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian **atau** sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian **izin** mengemudi kendaraan tidak bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan **aspek** keadilan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PERMOHONAN IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan izin mengemudi kendaraan tidak bermotor diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui **Satuan** Kerja yang menangani bidang perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan teknis sesuai ketentuan **yang** berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan **Izin** mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pemberian izin mengemudi kendaraan tidak bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin mengemudi Becak Rp. 3.000,-
  - b. Izin mengemudi Andong/dokar/kereta Rp. 3.000,-
  - c. Izin mengemudi Gerobak Rp. 3.000,-

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat objek retribusi.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## BAB XI MASA RETRIBUSI

### Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, dan isi tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.



- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

Keterlambatan pengajuan permohonan perpanjangan Surat Izin Mengemudi dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tarif retribusi.

## BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

Pelaksanaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan hukuman sebagai berikut :
- a. Barang siapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor dan tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Apabila Pengemudi sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini ternyata tidak memiliki Surat Izin Mengemudi diancam dengan hukuman kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen



lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang dan atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



## **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 17 Nopember 1954 tentang Surat Tanda Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1955 Seri C, Nomor 37) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Agustus 2004

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

**HM. SOEPRAPTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2004 NOMOR 51**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka bidang perhubungan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 diperlukan pengaturan kembali izin mengemudi kendaraan tidak bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban beroperasinya kendaraan tidak bermotor, selain itu juga untuk menambah pendapatan Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur retribusi izin mengemudi kendaraan Tidak Bermotor dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud biaya penyelenggaraan pemberian izin mengemudi kendaraan tidak bermotor meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 9 s/d Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1)

: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 13 s/d Pasal 23

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 119.